

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Murabahah Dalam Fiqh

1. Pengertian Murabahah

Secara etimologis, murabahah berasal berasal dari kata *al-ribh* (الرِّبْح) atau *al-rabh* (الرَّبْح) yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan (التَّجْر فِي النَّمَاء). Dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan "keuntungan, laba, faedah".¹ Adapun secara istilah, Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan menjadi kebulatan jumbuh ulama bahwa "jual-beli *murabahah* ialah kalau penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan mensyaratkan atasnya suatu laba tertentu, dinar dan dirham".²

Murabahah dalam wacana fiqh, menurut Abdullah Saeed, yaitu: "ada tiga pihak, A, B dan C dalam penjualan *murabahah*. A meminta B untuk membeli beberapa barang untuk A. B tidak memiliki barang tersebut tetapi berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga (C). B adalah seorang perantara, dan perjanjian *murabahah* antara A dan B".³

Imam Musthofa mengutip beberapa pendapat ulama klasik tentang jual beli *murabahah* sebagai berikut :

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 463.

²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. A. Hanafi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 86

³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, terj. Muhammad Ufuqul dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 137

- a. Dalam kitab *tuhfah al-fuqaha* karangan ila'uddin al-samarqandi dijelaskan “jual beli *murabahah* adalah kepemilikan objek jual beli serya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba”.
- b. Dalam kitab *al-inayah syarh al-hidayah* karangan Muhammad akmaluddin dijelaskan “jual beli *marabahah* adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba”.
- c. Zakariya al-anshori dalam kitab *asna al-mutalib* menjelaskan “...lafaz *murabahah* adalah wazan *mufa’alah* dari lafaz *al-rihb* yang berarti suatu tambahan terhadap modal. (barang siapa membeli suatu barang kemudian ia berkata kepada seorang yang telah mengetahui modal atau harga beli barang tersebut dan mengetahui harga awal atau harga beli merupakan syarat dalam jual beli *murabahah*) dengan perkataan ‘aku menjual barang tersebut kepadamu dengan adanya laba. Inilah yang disebut *murabahah*”.⁴

Atang Abd. Hakim mengutip al-Syairazi mengatakan bahwa *murabahah* ialah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.⁵

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 65-66

⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hal. 226

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *bai' al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶

Ascarya mendefinisikan *murabahah* adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam.⁷

Pembiayaan *murabahah* dalam istilah teknis perbankan diartikan sebagai “suatu pembiayaan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syaria'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 81-82

nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan”.⁸

Dari beberapa pengertian di atas, baik dalam literatur fiqh maupun praktisi perbankan dapat disimpulkan bahwa pengertian *murabahah* adalah kontrak jual beli barang antara LKS sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan fasilitas penundaan/penangguhan pembayaran baik untuk pembelian asset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan sekaligus (tunai) pada saat jatuh tempo ataupun dengan cicilan (angsuran).

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur’an

Al Qur’an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*, namun demikian dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dilihat dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *Murabahah* jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antaranya ayat-ayat tersebut adalah :

⁸ *Ibid*, hal. 83

- 1) Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(QS. *Al-Baqarah*:275).⁹

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

- 2) Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”
(QS. *An-Nisaa*:29).¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Syanqiti dalam kitab *Syarh Zad Al-Mustaqna' li Al-Syanqiti* sebagaimana dikutip oleh Imam Mustafa mengatakan bahwa jual beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman :” dan Allah menghalalkan jual beli

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 1-Juz 30*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), hal. 58

¹⁰ *Ibid.*, hal. 107-108

dan mengharamkan riba". Allah tidak berfirman "Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli khiyar, Allah telah menghalalkan jual beli murabahah". Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak dari pada jual beli yang diharamkan.¹¹

b. Hadis

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابنُ ماجه)

"Rasulallah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan." (HR. Ibnu Majah).¹²

c. Kaidah *Fiqh*, yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer...*, hal. 69

¹² Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 2, (Beirut: Daarun Fikr), Nomor hadis: 2289, hal.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

d. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan hukum normatif praktik bay’ al-murabahah kemudian diformalkan dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah tertanggal 1 April 2000.¹³

3. Rukun Murabahah

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam menganggap *murabahah* sebagai bagian dalam jual beli.¹⁴ Adapun menurut Juhur Ulama ada 4 rukun dalam *murabahah*, yaitu:

a. Orang yang menjual (*Ba’i*)

Yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual.

b. Orang yang membeli (*Musyitari*)

Yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli.

c. Sighat atau ijab qabul atau serah terima

¹³ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 70

Yaitu sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.

d. Barang atau sesuatu yang diakadkan

Yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.¹⁵ Benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
- 3) Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti "jika ayahku pergi ku jual motor-motor ini kepadamu"
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun" maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat di serahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.

¹⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 16

- 6) Milik sendiri, Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya (barang curian) atau barang baru yang akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁶

4. Syarat Murabahah

Adapun syarat-syarat jual beli *murabahah* yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Baligh dan berakal
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁷

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*.....,hal. 71-73.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 115

fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-".
- 2) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama¹⁸

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli.
- 3) Milik orang yang melakukan akad.¹⁹

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyari'atkan beberapa hal, yaitu:

a. Mengetahui Harga Pokok

Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asli, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli at-tauliyyah dan al-wadhi'ah.

b. Mengetahui keuntungan

¹⁸ *Ibid*, hal. 116

¹⁹ *Ibid.*, hal. 118

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

c. Harga pokok

Merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.²⁰

Selain syarat tersebut, Ascarya mengutip dari Usmani mengatakan bahwa syarat pokok *murabahah* antara lain sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang dirugikan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Tim Counterpart Bank Mu'amalah, (Jakarta: PT. Bank Muamalah Indonesia, 1999), hal.12-13

tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.

- 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.²¹

5. Bentuk-Bentuk Murabahah

Murabahah dalam praktik perbankan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.²² Mekanisme transaksi *murabahah* dalam bagan *murabahah* sederhana adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1 Mekanisme Transaksi Murabahah Sederhana



²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*..., hal. 83-84

²² *Ibid*, hal. 91

Sumber: Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah²³

Dalam transaksi ini bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

- 1) Nasabah datang ke bank syariah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atas barang tertentu yang ingin dimiliki.
- 2) Bank mengumpulkan informasi mengenai barang tersebut dari supplier baik spesifikasi maupun harga barang tersebut (harga pokok bagi bank).
- 3) Atas informasi ini kemudian bank dengan nasabah melakukan negosiasi harga (harga pokok dari supplier ditambah keuntungan untuk bank dan biaya-biaya administrasi) serta cara pembayarannya.
- 4) Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran, hanya sebesar kenaikan dari harga pokoknya saja sedang pinjaman pokok (harga pokok) dikembalikan pada saat jatuh tempo perjanjian.
- 5) Apabila negosiasi telah menghasilkan kata sepakat selanjutnya dibuat akad jual beli yang ditanda tangani kedua belah pihak. Selanjutnya bank membeli barang tersebut dari supplier secara tunai dan dikirim kepada nasabah. Selanjutnya nasabah menyelesaikan pembayaran secara angsuran kepada bank.²⁴

b. Murabahah kepada Pemesan

²³ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2014), hal. 164


²⁴ *Ibid.*, hal. 165

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.²⁵

Mekanisme transaksi *murabahah* dalam bagan *murabahah* kepada pemesan adalah sebagai berikut:

Bagan 2.2

Mekanisme Transaksi Murabahah Kepada Pemesan



Sumber: Akad dan Produk Bank Syariah.²⁶

Tahapan Murabahah kepada pemesan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan dalam bentuk barang. Dalam tahap ini antara bank dan nasabah melakukan negosiasi dalam:

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari''ah...*, hal. 91-92

²⁶ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syari''ah...*, hal. 192

- a) Teknis dan spesifikasi barang atau obyek yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - b) Nominal harga barang yang dibutuhkan serta estimasi kemampuan nasabah untuk membayar secara tangguh.
 - c) Jangka waktu pembiayaan. Penentuan jangka waktu didasarkan pada kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan dari harga barang yang akan dibeli. Serta, jangka waktu perjanjian akan berpengaruh pada *mark-up* atau *profit margin* yang akan diambil oleh bank.
- 2) Bank melakukan pemesanan kepada supplier :
- a) Bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier sesuai yang telah disepakati pada negosiasi.
 - b) Supplier bersama-sama dengan pihak bank mengirim barang kepada nasabah. Setelah barang terkirim kepada nasabah, dan terdapat syarat nasabah untuk melengkapi segala persyaratan yang tertuang dalam perjanjian formal, maka dalam aspek ini disebut telah terjadi atas formalisme.
- 3) Nasabah membayar keuntungan (*ribhun*) dan cicilan harga pokok barang yang dibeli. Waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan, tetapi biasanya setiap bulan.
- 4) Akhir akad sesuai dengan kesepakatan pada negosiasi. Barang sudah menjadi milik nasabah sebagaimana pada jual beli.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hal. 192-193

6. Ciri-Ciri Murabahah

Bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ciri/elemen pokok pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga.
- b. Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan jual beli yang sah.
- c. *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang.
- d. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
- e. Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam kaitan ini risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun jangka waktu pendek.
- f. Cara terbaik untuk ber-*murabahah*, yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam

kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah.

- g. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kuasaannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk *murabahah*.
- h. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menggunakan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut:
 - 1) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.
 - 2) Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak.
 - 3) Nasabah membeli komoditas/barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.

- 4) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas/barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.
- 5) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas/barang telah beralih ketangan nasabah.
 - i. Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah komoditas/barang dibeli oleh pihak ketiga. Pembelian komoditas/barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian *buy back* (pembelian kembali) adalah sama dengan transaksi berbasis bunga.
 - j. Prosedur pembiayaan *murabahah* yang dijelaskan diatas merupakan transaksi yang rumit ketika pihak-pihak terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang berbeda.
 - 1) Pada tahap pertama, LKS dan nasabah berjanji untuk menjual dan membeli komoditas/barang di masa yang akan datang. Hal ini bukan jual beli yang sesungguhnya, tetapi hanya janji untuk melakukan jual beli dengan prinsip *murabahah* di waktu yang akan datang. Jadi pada tahap ini hubungan LKS dan nasabah hanya sebatas *promisor* dan *promisee*.
 - 2) Pada tahap kedua, hubungan antara para pihak adalah hubungan *principal* dan *agent*.

- 3) Pada tahap ketiga, hubungan antara LKS *supplier* adalah hubungan pembeli dan penjual.
 - 4) Pada tahap keempat dan kelima, hubungan penjual dan pembeli antara LKS dan *supplier* menjadi hubungan antara LKS dan nasabah; dan karena penjualan dilakukan dengan pembayarantangguh, hubungan antara debitur dan kreditur juga muncul.
- k. LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh. LKS juga dapat meminta nasabah untuk menandatangani *promissory note* (nota kesanggupan) atau *bill of exchange*, sesudah jual beli dilaksanakan, yaitu setelah tahap kelima.
- l. Jika terjadi *default* (wanprestasi) oleh pembeli (nasabah) dalam pembayaran yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan. Namun demikian, jika dalam perjanjian awal disepakati bahwa nasabah harus memberikan donasi (*infaq*) kepada lembaga sosial, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil sebagai penghasilan LKS, tetapi harus disalurkan ke kegiatan atau lembaga sosial atas nama nasabah.²⁸

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* "ah...", hal. 85-88

B. Konsep Investasi Mudharabah

Investasi mudharabah merupakan inventasi syariah yang berdasarkan pada akad mudharabah, maka berikut penulis kaji mengenai akad mudharabah secara umum.

1. Pengertian Mudharabah

Secara etimologis, *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* dari *al-qardhu* berarti *al-qath'u* (potongan).²⁹ Makna keduanya memiliki relevansi satu sama lain, yaitu: *Pertama* karena yang melakukan usaha *yadhrib fil ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Kedua* karena masing-masing orang yang berserikat *yadhribu bisahmin* (mengambil bagian dalam keuntungan).³⁰

Mudharabah disebut juga *Qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekali sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *Qiradh* ini.³¹

Secara terminologi, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *mudharabah*. Hanya saja terdapat beberapa

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah...*, hal. 135

³⁰ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cet ke-2, hal. 36

³¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (LPFE Usakti: Jakarta, 2011), hal. 139

variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Berikut pengertian *mudharabah* menurut para ulama fiqh :

Pertama, Mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah 'Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain'.

Kedua, Mazhab Maliki, *mudharabah* adalah Suatu pemberian modal (taukil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan.

Ketiga, Mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

Keempat, Mazhab Hambali, *mudharabah* adalah Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³²

Selain definisi para ulama madzhab, para praktisi ekonomi Islam juga memberikan definisi tentang *mudharabah*, berikut pengertian *mudharabah* menurut para pakar ekonomi Islam :

Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa :

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطًا

³² Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 47

*Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan oleh pemilik modal, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.*³³

Wiroso memberikan definisi bahwa *mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi shahib al'mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skil selama proyek berlangsung.³⁴

Menurut M. Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

Dari definisi di atas baik dari ulama madzhab ataupun para pakar ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan kontrak kerja sama antara Lembaga Keuangan Syariah sebagai shohibul maal dan

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. I, hal. 366

³⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 139

³⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*, hal. 99.

nasabah sebagai *mudharib* (pengelola modal), dimana keuntungan akan di bagi hasil sesuai kesepakatan ketika akad dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung pemilik modal dengan syarat kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian *mudharib*. Namun jika nasabah adalah sebagai penabung, dalam hal ini nasabah melakukan akad investasi *mudharabah*, maka nasabah adalah sebagai *shohibul maal* dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai *mudharib*.

2. Landasan Syariah Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.³⁶ Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam memutarakan uang. Banyak orang yang memiliki modal akan tetapi tidak pandai untuk mengelola dan memproduktifkan uangnya, begitu pun sebaliknya sementara banyak pula yang memiliki keahlian di bidang perdagangan tetapi tidak memiliki modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.³⁷ Dengan demikian, akad *mudharabah* tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan seseorang atau suatu lembaga untuk berniaga dan mencari keuntungan yang halal,

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 367

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, hal. 176

serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang bermanfaat atau yang manfaatnya lebih besar dibanding *madharat*-nya.

Secara umum landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist-hadist berikut ini³⁸ :

a. Al-Qur'an

1) Dalam surat Al-Muzzamil ayat 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an.”(Qs. Al Muzammil: 20)³⁹

Dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayat ini adalah kata *yadhribu* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.⁴⁰

2) Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 135

³⁹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hal. 575

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, hal. 225

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah: 10)⁴¹

3) Dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Mas’arilharam. Dan berdzikirlah kepadaNya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.(QS. Al-Baqarah: 198)⁴²

Dalam surat Al-Jumuah ayat 10 dan surat Al-Baqarah ayat 198 di jelaskan bahwa *mudharib* sebagai *entrepreneur*

⁴¹ Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemah...*, hal. 554

⁴² *Ibid*, hal. 31

adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari karunia Allah SWT.⁴³

b. Al-Hadits

1) HR. Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ رواه ابن ماجه عن صهيب

“Nabi bersabda : ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)⁴⁴

2) Hadits Riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas :

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ
رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرُّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَازُهُ

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya

⁴³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 33

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, (Digital Library, al-Maktabah Syamilah Isdar Sani, 2005), hadits nomot 2377

agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”(HR. Baihaqi dari Ibnu Abbas).⁴⁵

3. Rukun Mudharabah

Menurut madzhab Hanafiyah rukun *mudharabah* adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (*ijab*) dan ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak (*qabul*), jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan *ijab qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.

Sedangkan menurut jumhur ulama’ ada tiga rukun dari *mudharabah* yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*shahib al-mal* dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.

⁴⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, (Digital Library, Maktabah Syamilah, 2005), hadits nomor 11945

- b. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*mal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
- c. Sighat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).⁴⁶

Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun ;⁴⁷

- a. Pemilik modal (*shohibul mal*)
- b. Pelaksana usaha (*mudharib*/pengusaha)
- c. Akad dari kedua belah pihak (*Ijab* dan *qabul*)
- d. Objek mudharabah (pokok atau modal)
- e. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- f. Nisbah keuntungan

Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku mudharabah (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang berhubungan dengan laba/keuntungan

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hal. 299

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 139

disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).⁴⁸

4. Syarat-Syarat Mudharabah

Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.⁴⁹ Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a. Syarat yang berkaitan dengan aqidain

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Keduanya sama dengan *muwakkil* dan *wakil*, sehingga keduanya sah untuk melakukan *tasharruf*.⁵⁰ Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasharruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian. Akan tetapi, tidak disyaratkan aqidain harus muslim. Dengan demikian, *mudharabah* dilaksanakan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di negeri Islam. Di samping itu juga disyaratkan aqidain harus cakap melakukan *tasharruf*. Oleh karena itu,

⁴⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hal. 228

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 119-120

⁵⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, terj. Moch. Anwar, dkk, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 917

mudharabah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.⁵¹

b. Syarat yang berkaitan dengan modal (*maal*)

Modal adalah sejumlah uang pemilik dana yang diberikan (diserahkan) kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat modal adalah :

- 1) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi, imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akad *mudharabah* dengan modal barang. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan diantara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad hukumnya dibolehkan, sedangkan menurut madzhab syafi'i hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 373-374

- 2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- 3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- 4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Hanabilah.⁵²

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Shahibul maal memberikan modalnya kepada *mudharib* dan sebagai imbalannya ia memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, akan tetapi jika mengalami kerugian beban keseluruhan ditanggung oleh *shahibul maal*, dan *mudharib* tidak menerima apa-apa atas jasa yang telah ia kerjakan karena ia juga kehilangan keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam bisnis.⁵³

Nisbah (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, keuntungan merupakan tujuan akhir dari akad *mudharabah*. Keuntungan (nisbah) memiliki kriteria sebagai berikut:

⁵² *Ibid*, hal. 374-375

⁵³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hal. 380-381

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari umlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada awal kontrak. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% untuk pengelola.
- 3) Kalau jangka waktu mudharabah relatif lama tiga tahun ke atas maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.⁵⁴

d. Syarat yang berkaitan dengan usaha (*al- 'amal*)

'*Amal* adalah kerja atau tugas mudharib dalam akad *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah* tugas mudharib disyaratkan :

1) Tijarah

Yaitu aktivitas perniagaan atau perdagangan berupa jual beli dan aktivitas-aktivitas pendukung yang lazim dilakukan dalam dunia perdangan (*tawabi*'). Kerja yang bukan berupa aktivitas perniagaan (jual beli), seperti menjahit, bercocok tanam, ternak, dll. Tidak sah di akad *mudharabah*, sebab pekerjaan demikian

⁵⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 335

termasuk pekerjaan yang bisa dibatasi atau terukur yang masih mungkin di akad *ijarah*, sehingga tidak perlu diakadi *mudharabah*. Sebab legalitas akad *mudharabah* termasuk *rukhsah* lantaran faktor hajat yang sangat mendesak dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, akad *mudharabah* hanya berlaku pada pekerjaan yang tidak memungkinkan di akad *ijarah*, seperti aktivitas perdangan yang bersifat spekulatis (*gharar*).⁵⁵

2) Mutlaqah

Yakni perniagaan yang dijalankan *mudharib* bersifat mutlak, bebas dan tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu (*muqayyadah*), baik jenis usaha, jumlah outlet investasi, dll, yang dapat mempersempit ruang gerak *mudharib* dan peluang mendapat laba, sebab batasan-batasan demikian justru kontra produktif dengan semangat akad *mudharabah* itu sendiri yang dimaksudkan untuk mencari laba.⁵⁶

3) Limitasi (batasan-batasan)

Mengenai limitasi waktu akad *mudharabah*, dalam madzhab Syafi'i terdapat pemilahan sebagai berikut :

- a) Apabila limitasi penjualan (*bai'*), seperti akad *mudharabah* 1 bulan, setelah itu *mudharib* dilarang mengadakan penjualan, maka tidak sah. Sebab *mudharib* berhak mengadakan penjualan

260 ⁵⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers, 2013), hal.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 260

untuk mendapatkan profit, sehingga limitasi demikian termasuk bentuk syarat yang kontra produktif.

- b) Apabila limitasi pembelian (*syira'*), seperti akad *mudharabah* 1 bulan, setelah itu *mudharib* dilarang mengadakan pembelian, maka sah. Sebab investor berhak melarang *mudharib* mengadakan pembelian dengan modalnya.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, akad *mudharabah muqayyadah* diperbolehkan. Yakni akad *mudharabah* dimana *mudharib* diberikakan limitasi atau batasan-batasan dalam perniagaan, baik dalam jenis usaha yang dibiayai, jenis instrumen, jumlah outlet investasi, tempat usaha dll.⁵⁷

5. Jenis-Jenis Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 bentuk *mudharabah*, yaitu:

- a. Mudharabah Mutlaqah (*Unrestricted Investment Account*, URIA)

Dalam *mudharabah mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada LKS dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, LKS mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana

⁵⁷ *Ibid*, hal. 260-261

URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁵⁸

Mudharabah mutlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada LKS, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas LKS. Sehingga LKS tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan LKS sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal LKS (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka LKS wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*.⁵⁹

b. *Mudharabah Muqoyyadah* (Restricted Investment Account, RIA).

Berbeda halnya dengan *mudharabah muthlaqah* (URIA), dalam *mudharabah Muqoyyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada LKS dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, LKS tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁶⁰

⁵⁸ Adiwarmam Karim, *Bank Islam : Analisis fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 278

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 87

⁶⁰ Adiwarmam Karim, *Bank Islam : Analisis fiqih dan Keuangan...*, hal. 281

Namun demikian dalam praktik LKS modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni :

1) *On Balance-Sheet*

Dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance-sheet* karena dicatat dalam neraca LKS.⁶¹

2) *Off Balance-Sheet*

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Disini, LKS bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan di LKS dilakukan secara *off balance-sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaku usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan

⁶¹ *Ibid*, hal. 200-201

antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. LKS hanya memperoleh arranger fee. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena tidak dicatat dalam neraca LKS, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.⁶²

6. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan

Mudharabah dalam perbankan syari'ah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada:⁶³

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, dan tabungan kurban, dan sebagainya;
- b. Dposito biasa dan special, dposito special (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam *murabahah* ataupun *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:⁶⁴

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

⁶² *Ibid*, hal. 201

⁶³ Muhammad Syfi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik...*, hal. 97

⁶⁴ *Ibid*, hal. 97

Mudharabah juga dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *mudharabah*. Seperti dalam penjelasan dibawah ini, yaitu:⁶⁵

- a. Dana harta-harta lainnya, Pemisahan total antara dana *mudharabah* termasuk harta *mudharib*

Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari teknik ini ialah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan tepat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan benar. Sedangkan kekurangan teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan preferensi investasi seorang *mudharib*.

- b. Dana *mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya

System ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard seperti di atas, namun dalam system ini pendapatan dan biaya *mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya.

Mudharabah dalam bank syari'ah terdapat manfaat dan risikonya, manfaat *mudharabah* tersebut terbagi menjadi lima, yaitu:⁶⁶

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah semakin meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau

⁶⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002), hal.

⁶⁶ Muhammad syfi'i Antonio, *Bank syari'ah: dari teori ke praktik...*, hal . 97-98

hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan dari nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko dari *mudharabah*, yaitu:⁶⁷

- a. streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur.

Selain manfaat dan resiko yang ada pada bank syari'ah, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah. Berdasarkan teori perbankan kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya ternyata signifikansi bagi hasil

⁶⁷ *Ibid*, hal. 98-99

dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamatan perbankan syari'ah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:⁶⁸

1) Standar moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.

2) Ketidakefektifan modal pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer.

3) Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syari'ah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

4) Dari segi biaya

Pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank.

5) Segi teknis

⁶⁸ Muhammad, *Manajemen pembiayaan bank syari'ah...*, hal. 114

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan. Dari sisi nasabah, kebutuhurufan masih menyelimuti dunia muslim.

6) Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara pasti.

C. Konsep Kombinasi Akad Dalam Hukum Islam

Kombinasi akad adalah suatu metode penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi sehingga konsep yang digagas oleh KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung ini dalam menerapkan kombinasi disetiap produk-produknya merupakan konsep multi akad (*uqudul murakkabah*) dalam hukum Islam. Maka peneliti uraikan tentang konsep multi akad (*uqudul murakkabah*) menurut pandangan hukum Islam.

1. Pengertian Multi Akad (*Uqudul Murakkabah*)

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda.⁶⁹ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fiqh kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab

⁶⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 671

yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Kata 'aqd secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.⁷⁰ Sedangkan secara terminologi 'aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.⁷¹

Kata *al-murakkabah* (murakkab) secara etimologi berarti al-jam'u (mashdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.⁷² Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkîban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkîb*), kedua berarti sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basîth) yang tidak memiliki bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.⁷³

953 ⁷⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap...*, hal.

519 ⁷¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fil Lughah*, (Beirut, Libanon : Darul Masyruq, 1986), hal.

209 ⁷² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap...*, hal.

⁷³ Abdullah bin Ahmad Abdullah Imrani, *Al Uqud Al Maaliyah Al Mu- Rakkabah Study Fiqh Ta'shiliyah Wa Tathbiqiyah*, (Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi, 2006), hal. 45

Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu. Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud *al-'uqūd al-murakkabah* dalam konteks fikih muamalah.⁷⁴

Menurut Al-'Imrani, multi akad adalah Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁷⁵

Multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun

⁷⁴ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, (Bukit Tinggi: Jurnal Ilmiah Syari'ah Volume 15, 2016), hal. 179

⁷⁵ Abdullah bin Ahmad Abdullah Imrani, *Al Uqud Al Maaliyah Al Mu- Rakkabah Study Fiqh Ta'shiliyah Wa Tathbiqiyah...*, hal. 47

tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁷⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa multi akad merupakan gabungan atau kombinasi dari beberapa akad yang dilakukan pada suatu transaksi tertentu seperti jual beli, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan akad-akad lainnya yang mengakibatkan suatu hukum tertentu yang mungkin bisa saja hukumnya berbeda dengan akad-akad yang membangunnya sehingga perlu diperhatikan lagi mekanisme ketika menggunakan multi akad agar tidak terjerumus pada kombinasi akad yang haram atau dilarang dalam agama.

2. Macam-macam Multi Akad

Ali Amin Isfandiar mengutip pendapat Al ‘Imrani menyatakan bahwa multi akad dalam lima macam, yaitu *al-’uqud al-mutaqabilah*, *al-’uqud al-mujtami’ah*, *al-’uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-’uqud al-mukhtalifah*, *al-’uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-’uqud al-mutaqabilah*, *al-’uqud al-mujtami’ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.⁷⁷ Berikut penjelasan kelima multi akad tersebut:

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-’Uqud al-Mutaqabilah*)

⁷⁶ Nazih Hammad, *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2005), hal. 7

⁷⁷ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), hal. 214

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqad al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fiqh, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*).⁷⁸

b. Akad Terkumpul (*Al-'Uqud Al-Mujtami'ah*)

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum

⁷⁸ *Ibid*, hal. 214-215

dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.⁷⁹

c. Akad Berlawanan (*Al-'Uqud Al-Mutanaqidhah Wa Al-Mutadhadah Wa Al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.⁸⁰

d. Akad Berbeda (*Al-'Uqud Al-Mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga

⁷⁹ *Ibid*, hal. 215

⁸⁰ *Ibid*, hal. 215

salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.⁸¹

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari perbedaan di atas bisa dipahami bahwa multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.⁸²

e. Akad Sejenis (*al-'Uqad al-Mutajanisah*)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.⁸³

⁸¹ *Ibid*, hal. 216

⁸² *Ibid*, hal. 216

⁸³ *Ibid*, hal. 217

3. Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai' dan salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi s.a.w.. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.⁸⁴

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

⁸⁴ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat : UIN Syahid, 2009), hal. 11-12

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.⁸⁵

Mayoritas ulama *Hanafiyah*, sebagian pendapat ulama *Malikiyah*, ulama *Syafi'iyah*, dan *Hanbali* berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.⁸⁶

Sebagaimana dikutip Ali Amin Isfandiar dari Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Hukum asal *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus yang dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 12

⁸⁶ *Ibid*, hal. 13

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi semua manusia.⁸⁷

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.⁸⁸

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang penulis temukan dengan tema penelitian yang hampir sama tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu :

⁸⁷ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 223

⁸⁸ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia...*, hal. 18

Skripsi oleh Elfita Istiqomah Prodi Mu'amalah (Syari'ah) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Murabahah Di Baitul Mal Wat Tamwil Bina Usaha Karangjati Semarang". Hasil penelitian diketahui sistem pengelolaan pembiayaan *murabahah* di BMT Bina Usaha Karangjati Semarang. Ditinjau dari segi syariah unsur pembiayaan yang ditetapkan pada pembiayaan *murabahah* telah mengacu hukum Islam, dimana dalam pelaksanaan untuk pengelolaan BMT di konversikan dalam fatwa yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Bahkan dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari fatwa yang ada semua unsur terpenuhi yang meliputi pengajuan persyaratan, penetapan harga, penentuan margin keuntungan, jangka waktu, cara pembayaran, akad pembiayaan, penundaan dan penagihan pembiayaan dan pembiayaan macet.⁸⁹

Skripsi oleh Wida Arini Huda Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mark-Up Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt "Bina Insan Cendekia" Sumberrejo Bojonegoro". Hasil penelitian ini diketahui penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT "Bina Insan Cendekia" Sumberrejo Bojonegoro penentuan besarnya harga barang dilakukan setelah negosiasi dengan nasabah dan masih ditambah *mark-up* sebesar 1,8% yang sudah ditentukan oleh pihak KJKS, dan ketentuan tersebut

⁸⁹ Elfita Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Murabahah Di Baitul Mal Wat Tamwil Bina Usaha Karangjati Semarang", (Surakarta: Skripsi Tidak diterbitkan, 2016)

harus disepakati oleh pihak nasabah. Kemudian penerapan *Mark-up* Pada Pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo diperbolehkan dalam hukum Islam dalam hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Dan pihak KJKS dan nasabah memiliki pertimbangan sendiri-sendiri yang dijadikan acuan atau dasar. Segala pertimbangan tersebut nantinya akan mengerucut sebagai sebuah kemaslahatan bersama untuk menjaga eksistensi KJKS dan kepuasan nasabah.⁹⁰

Skripsi oleh Siti Maslukhah Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan akad *murabahah* dilakukan sebelum pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman Lamongan sebagai penjual melakukan pengadaan barang. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam jual beli yang dilakukannya tidak memenuhi rukun jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan belum ada. Penerapan akad wakalah yang dilakukan dalam pembelian barang yang tidak dilakukan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman tidak sesuai dengan hukum Islam, karena seorang wakil yang ditunjuk oleh muwakkil harusnya melakukan pekerjaan yang diwakilkan sesuai dengan yang diamanatkan oleh muwakkil kepada wakil. Realisasi pembelian barang yang jumlah harga realisasinya lebih banyak dari jumlah pokok pinjaman yang telah

⁹⁰Wida Arini Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mark-Up Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Bina Insan Cendekia Sumberrejo Bojonegoro*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

disepakati oleh kedua belah pihak tidak mengandung unsur *tadlis* (penipuan), karena nasabah menambah jumlah harga dan jumlah barang tersebut dengan uangnya sendiri maka hal itu sesuai dengan hukum Islam, namun pembelian jenis barang yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur *tadlis*.⁹¹

Skripsi oleh Dini Restu Syabistari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Strategi Pengembangan Pola Investasi *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Bni Syariah ". Hasil penelitian ini diketahui dalam meningkatkan pendapatan dari pembiayaan *mudharabah*, BNI Syariah menerapkan beberapa strategi, di antaranya adalah pertama, meningkatkan promosi pembiayaan *mudharabah*. Kedua, memberikan tingkat bagi hasil yang bersaing dengan lembaga keuangan syariah lain sebagai sarana menarik nasabah pembiayaan. Ketiga, terus berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenal dan memahami syariah dan bank syariah, serta pengembangan jaringan cabang syariah yang ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bagi para nasabah. Pendapatan dari pola investasi pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari perkembangannya pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Sebagai pembiayaan investasi, pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan yang dapat

⁹¹ Siti Maslukhah, "Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Dalam Perspektif Hukum Islam", (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

diperoleh, memiliki pengaruh yang positif dan kuat terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan.⁹²

Dari keseluruhan penelitian terdahulu di atas peneliti mengambil fokus penelitian tentang bagaimana kombinasi akad *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* yang ada di KSPPS Al Bahjah Tulungagung. Lebih khususnya lagi terletak pada cicilan/angsuran akad pembiayaan *murabahah* yang sebagian digunakan untuk investasi *mudharabah*. Penulis tertarik melakukan penelitian kombinasi akad ini, apakah satu akad dengan akad yang lain menjadi syarat ataukah ini merupakan akad-akad yang berdiri sendiri. Setelah penulis mencari tahu, ternyata belum ada penelitian terdahulu yang membahas permasalahan tersebut. Yang sudah ada hanya murni dari akad pembiayaan *murabahah* ataupun investasi *mudharabah* dan belum ada penelitian yang meneliti kombinasi keduanya.

⁹² Dini Restu Syabistari, "*Strategi Pengembangan Pola Investasi Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bni Syariah*", (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)